



## **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 60/KPA.W12-A1/SK.KP4.1/I/2026**

### **TENTANG**

### **KRITERIA PENILAIAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta perlu dilaksanakan penilaian Agen Perubahan;
- b. Bahwa penilaian tersebut dilakukan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan;
- c. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah secara bulat Tim Penilai Agen Perubahan telah menetapkan dasar-dasar dan kriteria untuk pemilihan pegawai teladan sebagai Agen Perubahan Pengadilan Agama Yogyakarta;
- d. Bahwa sebagai tindak lanjut Tim Penilaian Agen Perubahan diatas maka Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta perlu menerbitkan Surat Keputusan sebagai dasar untuk pemilihan pegawai teladan sebagai Agen Perubahan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG KRITERIA PENILAIAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026;
- Kesatu : Menetapkan dasar-dasar dan kriteria untuk pemillihan pegawai teladan sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;



Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 9 Januari 2026

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta**  
Kelas 1A



**KHOIRIYAH ROIHAN**



**KRITERIA PENILAIAN AGEN PERUBAHAN  
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

Kriteria penilaian agen perubahan adalah sebagai berikut :

1. **Sebagai katalis** yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta tentang pentingnya perubahan pada Pengadilan Agama Yogyakarta menuju kearah yang lebih baik;
2. **Sebagai penggerak perubahan**, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Pengadilan Agama Yogyakarta yang lebih baik;
3. **Sebagai pemberi solusi**, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada pegawai atau pimpinan di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan pada Pengadilan Agama Yogyakarta menuju yang lebih baik;
4. **Sebagai Mediator - Negosiator**, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antar pihak-pihak yang ada di dalam dan di luar Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan proses perubahan;
5. **Sebagai penghubung**, yang menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan para pengambil keputusan;
6. **Sebagai teladan**, yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertindak laku, berfikir dalam pola yang lebih maju serta paham dan atau menguasai **Teknologi Informasi**

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta  
Kelas IA



**KHOIRIYAH ROIHAN**

